



BUPATI KONAWE  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE  
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN  
PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Konawe Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu dianggap tidak sesuai lagi dengan dinamika Perkembangan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, serta menjaga kualitas Perizinan Berusaha dan Non Perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, efisien, efektif, dan akuntabel perlu adanya pengaturan mengenai Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Bupati adalah Bupati Konawe.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe.
6. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
7. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan perizinan berusaha di daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
8. Penyelenggaraan Non Perizinan adalah kegiatan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
9. Penyelenggara DPMPTSP Daerah adalah pejabat pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usahadan/atau kegiatannya.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan perizinan dan non perizinan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan berupa dokumen perizinan dan/atau non perizinan dalam satu pintu dan satu tempat.
12. Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
14. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga Pemerintah dan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal

BAB II  
PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGARAAN  
PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Bupati dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan berdasarkan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meliputi :
  - a. Perizinan berusaha berbasis risiko;
  - b. Persyaratan dasar perizinan berusaha; dan
  - c. Perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
  - a. Persetujuan Kegiatan Kesesuaian Penataan Ruang (PKKPR)
  - b. Persetujuan lingkungan; dan
  - c. Persetujuan Bangunan Gedung (PGB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
- (5) Perizinan berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di daerah terdiri atas sektor :
  - a. Kelautan dan perikanan;
  - b. Pertanian, perkebunan, dan peternakan;
  - c. Lingkungan hidup dan kehutanan;
  - d. Perindustrian;
  - e. Perdagangan;
  - f. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  - g. Transportasi;
  - h. Kesehatan, obat dan makanan;
  - i. Pendidikan dan kebudayaan
  - j. Pariwisata; dan
  - k. Ketenagakerjaan.
- (6) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha.

BAB III  
HUBUNGAN KERJA DPMPTSP

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu, memiliki hubungan kerja dengan :
  - a. Lembaga Pemerintah dalam hal ini OSS
  - b. DPMPTSP Provinsi; dan
  - c. Perangkat Daerah Kabupaten Konawe.
  
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dilakukan secara fungsional, meliputi :
  - a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
  - b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
  - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
  - d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
  - e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha di daerah.
  
- (3) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan secara fungsional dan koordinatif, meliputi :
  - a. Pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing;
  - b. Verifikasi Perizinan Berusaha;
  - c. Monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha;
  - d. Fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
  - e. Sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.
  
- (4) Selain hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), hubungan kerja DPMPTSP Kabupaten dengan Perangkat Daerah Kabupaten dilakukan dalam rangka pemberian dukungan Perizinan Berusaha di wilayah kecamatan dan kelurahan/desa.

## BAB IV KEWAJIBAN

### Pasal 6

Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe berkewajiban untuk :

- a. Menjamin kelancaran pelayanan perzinan berusaha dan non perizinan kepada masyarakat;
- b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah yang terkait dengan perizinan berusaha dan non perizinan baik sebelum maupun setelah diterbitkan;
- c. Menyusun standar Operasional Prosedur untuk masing-masing perizinan berusaha dan non perzinan serta memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Melaporkan pelaksanaan perizinan dan non perizinan secara berkala dan/atau secara insidental kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang terkait.

## BAB V PELAPORAN

### Pasal 7

- (1) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Menteri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. Jumlah perizinan yang diterbitkan;
  - b. Rencana dan realisasi investasi; dan
  - c. Kendala dan solusi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP yang dilakukan oleh Menteri dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 8

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 9

Semua Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Konawe Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan, Perizinan dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha  
Pada tanggal : 16 FEBRUARI 2022



BUPATI KONAWA,  
KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di : Unaaha  
Pada tanggal : 16 FEBRUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWA,

FERDINAND

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2022 NOMOR : 539